

Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

(Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)

Influence of Company Profitability and Standard on Tax Aggressiveness
(Case Studies on Banking Companies at Indonesian Stock Exchange in 2015-2017)

¹R Tiara Anindya Ayu, ²Elly Halimatusadiah, ³Diamonalisa Sofianty

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹ratutiaraanindya@gmail.com, ²elly.halimatusadiah@yahoo.com, ³diamonalisa@yahoo.co.id

Abstract. This study aims to determine the effect of profitability and firm size on tax aggressiveness. This research was carried out in banking companies on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017 with descriptive and quantitative research methods. Data sources used secondary data sources. The data collection techniques used are library study methods and documentation methods. The sampling technique in this study is Non-probability Sampling with Purposive Sampling techniques. The testing of the hypothesis used is the Analysis of Multiple Linear Regression. The results of the study show that (1) Profitability affects the aggressiveness of the tax, (2) The size of the company does not affect tax aggressiveness. It is recommended for further researchers to be able to develop this research by adding other variables that are not discussed and expanded so that research results can be obtained with a higher level of generalization.

Keywords: profitability, company size, tax aggressiveness.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini dilakukan di perusahaan perbankan yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017 dengan metode penelitian deskriptif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu *Non-probability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, (2) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel-variabel lain yang tidak dibahas serta memperluas sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

Kata kunci : profitabilitas, ukuran perusahaan, agresivitas pajak.

pajak yang berlaku.

A. Pendahuluan

Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif

Pajak merupakan sebuah beban yang harus ditanggung perusahaan. Besarnya biaya pajak dapat mengurangi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Pada tahun 2016, Ernesto Crivelly selaku penyidik dari IMF mengatakan bahwa Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. Pada tahun 2018, Mayke menyatakan banyak perusahaan perbankan yang melakukan

penghindaran pajak yang dilihat dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan perbankan tersebut. Bank memanfaatkan beberapa celah peraturan untuk membayar pajak lebih sedikit daripada seharusnya.

Menurut Watts (1986) dalam Susanto, Yanti dan Viriany (2016), suatu perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan menimbulkan perhatian di masyarakat atau pun pemerintah sebagai regulator yang dimana menyebabkan terjadinya biaya politis yang tinggi, seperti pengenaan biaya pajak yang lebih tinggi. Profitabilitas dalam perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu.

Selain profitabilitas, ukuran perusahaan juga menjadi faktor penentu dalam pengambilan tindakan agresivitas pajak. Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, penulis mengidentifikasi pokok-pokok masalah yang dijadikan pembahasan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan Agresivitas Pajak yang dilakukan perusahaan perbankan?
2. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan Agresivitas Pajak yang dilakukan perusahaan

perbankan?

B. Landasan Teori

Profitabilitas

Menurut Agus Sartono (2010:122), definisi rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini.

Menurut Kasmir (2014:115), definisi rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Menurut Kasmir (2014:115) secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, diantaranya:

1. Profit Margin (Profit Margin on Sale).
2. Return on Investment (ROI).
3. Return on Equity (ROE).
4. Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share).
5. Rasio Pertumbuhan.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besarnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan.

Menurut Suwit dan Herawaty (2005), Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang

dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total asset perusahaan.

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No.20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 29 Tahun 2008 Pasal 1 (satu) adalah sebagai berikut:

1. Usahamikro adalah produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usah besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan

bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif (Hlaing:2012).

Menurut John (2005) dan Melvin (2007) dapat diartikan bahwa agresivitas pajak adalah kegiatan perencanaan pajak yang bertujuan untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan melalui penundaan pengakuan pendapatan ataupun tidak mengakui pendapatan.

Setiap perusahaan yang melakukan agresivitas pajak sudah semestinya mendapatkan sanksi karena tindakan yang mereka lakukan sangat merugikan masyarakat luas. Dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia dikenal dengan dua macam sanksi, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Aris Aviantara & associates (2010) dalam Pradnyadari (2015) menjelaskan perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Undang-Undang Perpajakan antara lain:

1. Sanksi Administrasi: merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu: denda, bunga, kenaikan.
2. Sanksi pidana: merupakan siksaan dan penderitaan, menurut ketentuan dalam Undang-Undang P erpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu

- denda pidana, kurungan dan penjara.
3. Denda pidana berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efisiensi manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. (Kasmir, 2014:196)

Setiap perusahaan berkeinginan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Namun perusahaan juga berkewajiban dalam pembayaran pajak. Sesuai dengan teori sebelumnya yang menyebutkan bahwa semakin besar profitabilitas maka semakin besar juga ETR maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka perusahaan akan mengurangi tindakan agresivitas pajak karena perusahaan yang memiliki profitabilitas besar akan terlihat dalam laporan keuangan dan tentunya memiliki beban pajak yang lebih besar yang harus dibayarkan.

Penelitian yang menguji tentang pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan

oleh I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014) tentang pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur dengan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal dibagi dengan total aset perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya-biaya yang mengikuti penjualan cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjuwalanss yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba perusahaan memiliki kesempatan yang cukup besar untuk perencanaan pajak yang baik dengan mempraktikkan akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012).

Lanis dan Richardson (2007) dalam Ardyansyah (2014) menyebutkan bahwa semakin besar sebuah perusahaan maka akan semakin tinggi ETR yang dimiliki perusahaan tersebut.

Penelitian yang menguji tentang ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Anita M (2015) dengan penelitian berjudul "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dimana agresivitas pajak diukur dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap

agresivitas pajak. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ni Koming Ayu dan Putu Ery Setiawan (2017) tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,964	0,251		-3,842	0,000
	Roa	0,008	0,017	0,063	4,475	0,037
	Size	0,033	0,008	0,564	0,236	0,670

Sumber: Output SPSS 24, data diolah

Berdasarkan hasil tabel diatas pada Unstandardized Coefficients kolom B, diketahui bahwa nilai konstanta (α) sebesar -0,964 nilai koefisien regresi profitabilitas(b_1) sebesar 0,008, dan ukuran perusahaan (b_2)sebesar 0,033. Sehingga dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,964 + 0,008X_1 + 0,033 X_2$$

Dari pengujian tersebut angka yang dihasilkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Konstanta (α)

Konstanta sebesar -0,964 menyatakan bahwa variabel independen bernilai nol. Maka besarnya agresivitas pajak adalah -0,964.

b) Koefisien Regresi $b_1 X_1$

Koefisien regresi profitabilitas sebesar 0,008 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 profitabilitas yang diukur maka Agresivitas Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,008 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

c) Koefisien Regresi $b_2 X_2$

Koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,033 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 ukuran perusahaan yang diukur maka agresivitas pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,033 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

b. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.561 ^a	0,315	0,280	0,093906571192551

Tabel 2. Hasil Koefisien Determinasi

Sumber: Output SPSS 24, data diolah

Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 31,5% dan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak

c. Uji F

Tabel 3. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,964	0,251		-3,842	0,000
	Roa	0,008	0,017	0,063	4,475	0,037
	Size	0,033	0,008	0,564	0,236	0,670

Sumber: Output SPSS 24, data diolah

Pada tabel di atas uji F dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 8,972 dengan Sig 0,001. Karena Sig. $\leq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa semuannvariabel bebas yang terdiri

dari profitabilitas dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada taraf signifikan 5%.

d. Uji t

Tabel 4. Hasil Uji T (Uji t)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,158	2	0,079	8,972	.001 ^b
	Residual	0,344	39	0,009		
	Total	0,502	41			
a. Dependent Variable: etr						
b. Predictors: (Constant), size, roa						

a. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas 0,037 ($p \leq 0,05$) dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada taraf signifikan 5%.

b. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas 0,670 ($p > 0,05$) dapat

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada taraf signifikan 5%.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis dan uji t, maka hipotesis pertama diterima, bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan ROA. Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,037.

ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan asset yang dimiliki. Semakin besar ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan juga dapat mempengaruhi adanya effective tax rate. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang harus dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014) tentang pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waslam Wahyu Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis dan uji t, maka hipotesis kedua ditolak, bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan size. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,670.

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya asset yang dimiliki. Adapun hal lain yang menyebabkan tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban bagi semua warga negara Indonesia, baik pribadi maupun badan. Hal ini yang membuktikan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri Anita M (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh Ni Koming Ayu dan Putu Ery Setiawan (2017) dengan hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2007) yang menyebutkan bahwa semakin besar sebuah perusahaan maka akan semakin tinggi ETR yang dimiliki perusahaan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ialah:

1. Profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

E. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :

1. Bagi perusahaan perbankan diharapkan melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas dengan menambah jumlah sampel tidak hanya terfokus pada perusahaan perbankan saja, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode pengamatan dan menambah variabel pengukuran tidak hanya terbatas pada Effective Tax Rate tetapi juga rasio agresivitas pajak lainnya seperti GAAP ETR, Cash ETR ,dll sehingga dapat memberikan gambaran terhadap agresivitas pajak secara menyeluruh.

Sari. 2013. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi Vol 18, No.1, Halaman 58-65

Lanis, R and G, Richardson. 2007. *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis*. J. Account. Public, 86-108.

Sartono, A. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.

Suwito, Edy dan Arleen Herawaty. 2005. *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba yang dilakukan oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo. 15-16 September.

Undang – undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1)

Undang-undang No. 20 Tahun 2008.

Daftar Pustaka

- Aviantara, Aris & Associates, 2011. <http://konsultanpajak-aaa.com/> [15 Jul 2013]
- Haling, K.P. 2012. *Organizational Architecture of Multinational and Tax Aggressiveness*. University of Waterloo. Canada.
- Hormati, Asrudin. 2009. *Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.13, No.2 ; 288-298
- Kasmir, 2014. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi, cetakan keduabelas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna